



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN BAITUL MAL ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (9), Pasal 8A ayat (3), Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Aceh;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4984);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

9. Qanun /2

9. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 07, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 08, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN BAITUL MAL ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya dan Pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.
2. Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disingkat BMA adalah Baitul Mal pada tingkat Aceh.
3. Badan Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disebut Badan BMA adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat provinsi di Aceh.
4. Baitul Mal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BMK adalah Baitul Mal pada tingkat Kabupaten/Kota di Aceh.
5. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
6. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.
7. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah pada Pemerintah Aceh.
9. Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disebut DPS BMA adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya, serta Pengawasan perwalian oleh Badan BMA dan Sekretariat BMA.
10. Sekretariat Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disebut Sekretariat BMA adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya dan Pengawasan perwalian pada tingkat Provinsi Aceh.
11. Tenaga Profesional adalah tenaga Non-ASN yang karena keahliannya diangkat untuk membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan BMA yang secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat BMA dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Badan BMA.
12. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk Badan BMA untuk mengumpulkan zakat.

13. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah Organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
14. Badan Usaha Milik Aceh yang selanjutnya disingkat BUMA adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Aceh yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain oleh Undang-Undang.
15. Zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzakki dan/atau dipungut oleh BMA atau BMK atau BMG sebagai kewajiban atas harta dan/atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat yang jenis dan besarnya diatur dalam Qanun.
16. Infak adalah harta yang diserahkan atau dipungut dari orang Islam atau badan usaha oleh BMA atau BMK sesuai dengan ketentuan syariat yang jenis dan besarnya diatur dalam qanun.
17. Harta Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat meliputi benda bergerak, uang, surat berharga, benda tidak bergerak dan yang diwakafkan oleh wakif.
18. Harta Keagamaan Lainnya adalah sejumlah harta yang bukan Zakat, Infak dan Wakaf yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola, disalurkan, dimanfaatkan dan/atau dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti hibah, sumbangan dan sebagainya atau harta yang berdasarkan hukum dikelola dan dikembangkan oleh Baitul Mal, seperti harta yang tidak ada pemiliknya atau harta *'uqubat*, atau harta yang dibeli oleh Baitul Mal untuk menjadi aset.
19. Pengelolaan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pendataan, pengumpulan, penyimpanan, penyaluran, pengadministrasian dan pengawasan terhadap Zakat, Infak, Harta Wakaf, Harta Keagamaan Lainnya dan Pengawasan Perwalian.
20. Pengembangan adalah semua kegiatan dalam upaya memperoleh nilai tambah atas Zakat, Infak, Harta Wakaf, Harta Keagamaan Lainnya.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS FUNGSI DAN KEWENANGAN BADAN BAITUL MAL

Pasal 2

- (1) Badan BMA merupakan unsur penyusun dan pembuat kebijakan Pengelolaan Zakat, Infak, Harta wakaf, Harta Keagamaan Lainnya dan Pengawasan Perwalian pada tingkat provinsi di Aceh.
- (2) Badan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural pada Pemerintah Aceh.
- (3) Ketua Badan BMA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (4) Anggota Badan BMA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan BMA.

Pasal 3

Badan BMA mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan Pengelolaan Zakat, Infak, Harta Wakaf, Harta Keagamaan lainnya dan Pengawasan Perwalian di Aceh; dan
- b. melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan Pengembangan Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan Lainnya di Aceh.

Pasal 4.../4

Pasal 4

Badan BMA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. pembuatan serta penyusunan kebijakan berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan, pengembangan, evaluasi, monitoring, pelaporan, verifikasi, pengendalian, sosialisasi dan pengawasan perwalian serta sertifikasi;
- b. pengajuan perencanaan kebijakan umum penyelenggaraan BMA kepada DPS BMA untuk disahkan;
- c. pengajuan rencana pengumpulan dan penyaluran Zakat dan/atau Infak kepada DPS BMA untuk disahkan;
- d. pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan serta sertifikasi oleh Sekretariat BMA;
- e. penetapan jumlah Zakat dan/atau Infak yang harus disalurkan;
- f. pembentukan dan pengukuhan UPZ pada SKPA dan BUMA;
- g. fasilitasi pembentukan dan pengukuhan UPZ pada SKPA, BUMA, badan usaha swasta dan koperasi yang ada di Aceh;
- h. pembinaan terhadap pengelolaan Harta Wakaf dan nazir;
- i. pembinaan administrasi kelembagaan BMK;
- j. persetujuan pembiayaan sertifikasi dan/atau penyelamatan Harta Wakaf;
- k. permintaan kepada nazir dan/atau Badan BMK untuk menyerahkan fotokopi dokumen terkait harta wakaf untuk didokumentasikan/arsip;
- l. permintaan dan dorongan kepada nazir untuk mengurus sertifikat harta wakaf;
- m. pelaksanaan pengawasan harta perwalian;
- n. pengembangan sumber daya Zakat dan Harta Keagamaan Lainnya; dan
- o. pembinaan pengelolaan Harta Keagamaan Lainnya.

Pasal 5

- (1) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan BMA juga menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemberian penilaian dan evaluasi kinerja Tenaga Profesional;
 - b. pembentukan lembaga keuangan mikro syariah untuk menyalurkan Zakat, Infak, Hasil Wakaf produktif dan Harta Keagamaan Lainnya sebagai dana pinjaman dan/atau bergulir;
 - c. investasi dana BMA sesuai prinsip Pengelolaan dan Pengembangan dana Baitul Mal;
 - d. pembentukan Badan Kenaziran Aceh; dan
 - e. pembuatan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial umat berdasarkan prinsip syariah dan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan potensi Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan Lainnya.
- (2) Lembaga keuangan mikro syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Badan BMA dan dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan BMA dapat menyusun dan membentuk Peraturan Badan BMA.
- (2) Peraturan Badan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dan/atau acuan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Zakat, Infak, Harta Wakaf, Harta Keagamaan Lainnya dan pengawasan perwalian yang dilaksanakan oleh Badan BMA dan/atau Sekretariat BMA.

BAB III
KEANGGOTAAN BADAN BAITUL MAL ACEH

Pasal 7

- (1) Susunan keanggotaan Badan BMA terdiri dari 5 (lima) anggota.
- (2) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi, riset dan pengembangan;
 - b. bidang pengumpulan, sosialisasi, advokasi dan marketing komunikasi;
 - c. bidang kelembagaan, data, teknologi informasi; dan
 - d. bidang pendistribusian dan pendayagunaan.
- (4) Tugas dan fungsi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan BMA.

BAB IV
TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN
BADAN BAITUL MAL ACEH

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Ketua dan anggota Badan BMA diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Ketua dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemilihan Ketua Badan Baitul Mal Aceh

Pasal 9

- (1) Ketua Badan BMA dipilih oleh anggota untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
- (2) Pemilihan Ketua Badan BMA dilakukan paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan keanggotaan Badan BMA oleh Gubernur.
- (3) Ketua dipilih melalui rapat Anggota Badan BMA.
- (4) Rapat anggota Badan BMA untuk memilih ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Badan BMA.

Pasal 10

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat keanggotaan Badan BMA untuk memilih Ketua Badan BMA dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan Ketua Badan BMA dilakukan dengan pungutan suara.
- (3) Pemilihan Ketua Badan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mencoblos surat suara.
- (4) Ketua Badan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sah apabila dipilih oleh paling sedikit 3 (tiga) orang jumlah anggota Badan BMA yang hadir dan memberi suara.
- (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicoblos dalam keadaan tertutup, bebas, dan rahasia.

Pasal 11

- (1) Hasil pemilihan Ketua Badan BMA dituangkan dalam berita acara pemilihan yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Badan BMA yang hadir.

(2) Penandatanganan .../6

- (2) Penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada (1) untuk membuktikan sahnya proses pemilihan Ketua Badan BMA.
- (3) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

TATA CARA PEMBERHENTIAN

Pasal 12

Keanggotaan Badan BMA diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari kalender secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai Anggota Badan BMA.

Pasal 13

- (1) Anggota Badan BMA yang meninggal dunia atau habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dan huruf b, dinyatakan demi hukum berhenti sebagai anggota Badan BMA.
- (2) Anggota Badan BMA yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c harus mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Gubernur disertai dengan alasan.
- (3) Anggota Badan BMA yang tidak melaksanakan tugas selama 90 (sembilan puluh) hari kalender secara terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dapat diberhentikan jika tanpa alasan yang sah.
- (4) Pemberhentian anggota Badan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah melalui proses pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Ketua Badan BMA.
- (5) Peringatan tertulis kesatu diberikan apabila Anggota Badan BMA tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (6) Dalam hal Anggota Badan BMA yang telah mendapatkan peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari kalender, diberikan peringatan tertulis kedua.
- (7) Dalam hal setelah diberikan peringatan tertulis kesatu dan kedua dalam masa 90 (sembilan puluh) hari kalender tetap tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya, diberhentikan secara tetap sebagai anggota Badan BMA.
- (8) Pemberhentian anggota Badan BMA yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, dilakukan apabila:
 - a. menjadi warga negara asing;
 - b. berpindah agama;
 - c. melakukan perbuatan tercela;
 - d. menderita sakit jasmani dan/atau rohani;
 - e. menjadi anggota partai politik; atau
 - f. melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

BAB VI

ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU

Pasal 14

- (1) Untuk mengisi kekosongan anggota Badan BMA yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Gubernur mengangkat anggota Badan BMA pengganti antar waktu berdasarkan urutan cadangan sesuai hasil seleksi atas usul Ketua BMA.

(2) Masa .../7

- (2) Masa jabatan Anggota Badan BMA pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya untuk sisa masa jabatan Anggota Badan BMA yang digantikan.

**BAB VII
TENAGA PROFESIONAL**

Pasal 15

- (1) Pada Badan BMA dapat diangkat Tenaga Profesional paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah Badan BMA yang ditempatkan pada masing-masing Pimpinan Badan BMA.
- (3) Rincian tugas dan fungsi Tenaga Profesional diatur dalam Peraturan Badan BMA berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

**BAB VIII
TATA KERJA**

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas Ketua dan Anggota Badan BMA wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok Badan BMA.
- (2) Setiap Anggota Badan BMA wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Ketua BMA tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Ketua Badan BMA dapat menunjuk salah seorang anggota Badan BMA untuk mewakili Ketua Badan BMA.
- (2) Dalam hal Anggota Badan BMA tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Ketua Badan BMA menunjuk salah seorang Anggota Badan BMA untuk mewakili tugas Anggota Badan BMA yang sedang berhalangan tersebut.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 19 Mei 2023
28 Syawal 1444

Pj. GUBERNUR ACEH, *[Signature]*

ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 19 Mei 2023
28 Syawal 1444

SEKRETARIS DAERAH ACEH, *[Signature]*

[Signature]
BUSTAMI